



## PERLINDUNGAN HAM TERHADAP KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA

**AIDA DEWI**

Email : aidadewi170774@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

### **Abstrak**

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena adanya kesalahpahaman antara suami dan istri, dimana seorang perempuan harus tunduk kepada laki laki, hal inilah yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk yang tidak adil yang lebih mengedepankan hak sosial atau orang lain daripada hak pribadi, pada umumnya bias gender juga menempatkan perempuan pada posisi lemah, sehingga membuat laki laki lebih dominan dalam sistem keluarga dan masyarakat hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan yang dimana nantinya perempuan akan lebih sering mengalami kekerasan. Ragam bentuk kekerasan itu muncul dalam pola hubungan kekuasaan dilingkup rumah tangga, antara anggota rumah tangga tersebut yang tidak seimbang (asimetris). Karena pola relasi dalam rumah tangga dibangun atas dasar kepercayaan, maka ketika muncul kekerasan dalam rumah tangga, sebenarnya terjadi dua hal sekaligus, yaitu abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan). Jadi, kekerasan bentuk ini bukan terjadi sendiri, melainkan terjadi dalam hubungan yang berlanjut, yang memunculkan ketergantungan dan kerentanan pada pihak korban. Penerapan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan fisik dalam rumah tangga belum nampak, sehingga hal ini semakin merebak di daerah-daerah khususnya wilayah hukum seluruh kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Out put dari penelitian ini agar menjadi pengayaan ilmu dan pengetahuan yang terjadi di masyarakat dan diharapkan juga bisa diterbitkan dalam jurnal lokal maupun jurnal nasional terakreditasi.

**Kata Kunci: Kekerasan, Fisik, Rumah Tangga.**

### **Abstract**

*Domestic violence often occurs because of a misunderstanding between husband and wife, where a woman must submit to a man, this is what causes domestic violence. An unfair form that prioritizes social or other people's rights rather than personal rights, in general, gender bias also places women in a weak position, thus making men more dominant in the family and community system, this is very detrimental for women, where later women will experience violence more often. The various forms of violence appear in patterns of power relations within the household, between members of the household which are asymmetrical. Because the relationship pattern in the household is built on trust, when violence occurs in the household, two things actually happen at once, namely abuse of power. Thus, this form of violence does not occur alone, but occurs in an ongoing relationship, which creates dependence and vulnerability on the part of the victim. The application of the Law on the Elimination of Domestic Violence to protect women and children from physical violence in the household has not yet been seen, so this is increasingly widespread in regions, especially the*

*jurisdictions of all districts in the Province of the Special Region of Yogyakarta. The output of this research is to become an enrichment of knowledge that occurs in society and it is hoped that it can also be published in accredited local and national journals.*

**Keywords: violence, physical, household.**

## 1. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Bersama DPR dalam mewujudkan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan dengan memberikan jaminan perlindungan untuk tidak di siksa yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial<sup>1</sup> perlindungan terhadap warga negara Indonesia merupakan esensi dalam menjawab Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila sebagai landasan negara<sup>2</sup> yang mana esensi ini merupakan tujuan utama dalam pembentukan regulasi dibawah konstitusi. Perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga merupakan komponen utama dalam membangun hukum.

Rumah tangga merupakan sebuah susunan atau jaringan yang hidup merupakan alam pergaulan manusia yang sudah diperkecil yang ditunjukkan untuk mengekalkan keturunan dimana kemudian nantinya akan terbentuk sebuah keluarga. Rumah bukan sekedar tempat tinggal belaka, tetapi rumah tangga sebagai lambang tempat yang aman, yang dapat menentramkan jiwa. Rumah juga sebagai tempat latihan yang cocok untuk menyesuaikan diri, sebagai benteng yang kuat dalam membina keluarga dan merupakan arena yang nyaman bagi orang yang menginginkan hidup bahagia, tentram dan sejahtera.<sup>3</sup>

Setiap orang mengharapkan kerukunan dalam rumah tangganya yang bahagia, aman, tentram, dan damai. Dengan demikian setiap orang dalam lingkup rumah tangga harus melaksanakan hak dan kewajiban yang didasari oleh agama. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan rumah tangga tergantung pada setiap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Terutama perilaku dan sikap seseorang setiap orang dalam lingkup rumah tangga. Dalam mewujudkan keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga setiap manusia harus bisa mengontrol, yang nantinya tidak akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga tidak menimbulkan ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sering terjadi ditengah masyarakat sangat memprihatinkan. Banyak dijumpai dan dilihat dalam masyarakat lingkungan tempat tinggal kita ataupun dapat kita baca di media cetak atau media elektronik, yang sering menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut adalah istri/ perempuan. Bahwa wanita sering kali dianggap makluk yang paling lemah. Ketidakadilan tersebut dapat dilihat dari adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

---

<sup>1</sup> Alenia ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

<sup>2</sup> Roni Sulistyanto Luhukay, *Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja* Jurnal Meta-Yuridis, No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450, Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang, hlm 101

<sup>3</sup> Idris, Zakariah, dkk. 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. hal. 7



tetapi meski banyak kasus yang terjadi dalam rumah tangga (KDRT) angka dilapangan tidak bisa diketahui semuanya.<sup>4</sup>

Kedudukan terpenting perempuan dalam keluarga adalah sebagai istri dan ibu yang mengatur jalannya rumah tangga dan memelihara anak. Sedangkan kedudukan terpenting laki-laki dalam sebuah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab memberikan nafkah utama dalam keluarga. Karena tugasnya mencari nafkah untuk istri dan anaknya, seorang suami tidak peduli dengan urusan rumah tangga, sebab dia sudah memberi uang untuk jalannya roda rumah tangga.<sup>5</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena adanya kesalahpahaman antara suami dan istri. Dimana seorang perempuan harus tunduk kepada laki laki, ini yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Karena ini merupakan bentuk yang tidak adil yang lebih mengedepankan hak sosial atau orang lain dari hak pribadi . pada umumnya bias gender juga menempatkan perempuan pada posisi lemah, sehingga membuat laki laki lebih dominan dalam sistem keluarga dan masyarakat hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan yang dimana nantinya perempuan akan lebih sering mengalami kekerasan.<sup>6</sup>

Sementara wujud kepedulian pemerintah Indonesia akan maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah dengan disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang secara khusus mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang secara jelas dan tegas mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimaknai sebagai ragam bentuk penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan (fisik, psikis, emosional, seksual, penelantaran) yang dilakukan untuk mengendalikan pasangan, anak, atau anggota keluarga/orang lainnya, yang menetap atau berada dalam suatu lingkup rumah tangga.<sup>7</sup>

Ragam kekerasan itu muncul dalam pola hubungan kekuasaan dilingkup Rumah Tangga, antara anggota Rumah Tangga tersebut yang tidak seimbang (asimetris). Karena pola relasi dalam Rumah Tangga dibangun atas dasar kepercayaan, maka ketika muncul kekerasan dalam Rumah Tangga, sebenarnya terjadi dua hal sekaligus, yaitu abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan). Jadi, kekerasan bentuk ini bukan terjadi sendiri, melainkan terjadi dalam hubungan yang berlanjut, yang memunculkan ketergantungan dan kerentanan pada pihak korban. Secara konkret, kekerasan dalam rumah tangga tersebut merujuk pada bentuk-bentuk kekerasan seperti pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya terhadap istri (material tape) atau anak bahkan pembantu rumah tangga oleh majikan.

Lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan keharusan bagi Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang perempuan, seperti Anggota Konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against women*) atau Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

<sup>4</sup> Peri Umar Faruq, *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, JBDK, Jakarta, hal. 1.

<sup>5</sup> Aroma Elmina Marta, 2003, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta: hal. 35-37

<sup>6</sup> Ibid., hal. 5.

<sup>7</sup> Partini, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri*. Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hakim, Vol. 25, No 13 tahun 2019, UNISMA, hal. 1



Terhadap Perempuan melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT memiliki nilai strategis bagi upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Pertama, dengan diundangkannya UU PKDRT akan menggeser isu KDRT dari isu privat menjadi isu publik. Dengan demikian diharapkan dapat meruntuhkan hambatan psikologis korban untuk mengungkap kekerasan yang diderita dengan tanpa dihantui perasaan bersalah karena telah membuka aib.

Kedua, UU KDRT akan memberi ruang kepada negara untuk melakukan intervensi terhadap kejahatan yang terjadi di dalam rumah sehingga negara dapat melakukan perlindungan lebih optimal terhadap warga negara yang membutuhkan perlindungan khusus (perempuan dan anak) dari tindak kekerasan. Ketiga, UU PKDRT akan berpengaruh pada percepatan perwujudan kebijakan toleransi nol kekerasan terhadap perempuan yang digulirkan pemerintah beberapa tahun lalu.<sup>8</sup> regulasi ini menggambarkan kehadiran suatu negara Negara Indonesia yang hadir dalam menjawab konstitusi yang menjadi dasar pembentukan peraturan atau undang-undang yang mengatur dalam suatu pemerintahan hakekatnya suatu regulasi sebagai bagian dalam hidup masyarakat<sup>9</sup>.

Berdasarkan hal di atas maka bagaimana faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga serta bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Yogyakarta.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.<sup>10</sup> Metode penelitian berarti cara yang tepat untuk melakukan suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai pada hasil dari penelitian.<sup>11</sup>

## 3. Pembahasan

### 1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

#### a. Faktor Ekonomi

Bahwa Penyebab pemicu kekerasan dalam rumah tangga yang paling utama yaitu faktor ekonomi latar belakang ekonomi pada umumnya banyak menimbulkan keretakan dalam rumah tangga

<sup>8</sup> Hamidah Abdurrachman, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 17 Juli 2010 475-491, hal. 2

<sup>9</sup> Roni Sulistyanto Luhukay *Pemenuhan Jaminan Kesehatan Oleh Perusahaan Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013*, Jurnal Ilmiah Living Law E-Issn 2550-1208 Volume 13 Nomor 2, Juli 2021, Hlm 112.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, . Jakarta, hal. 42.

<sup>11</sup> Cholid Narbuko, dan Abu Ahmani, 1999, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hal 1



dengan adanya pertengkaran yang tiada akhir seakan semua dipermasalahkan dan jadi masalah, hal ini menjadi wabah awal ketidak harmonisan. Dampak ekonomi yang kuat membuat posisi istri merasa ketergantungan ekonomi secara penuh, dengan tidak diperbolehkan istri secara mandiri membantu perekonomian hal ini membuat istri dan anak harus tunduk segala perintah suami karna merasa mencari nafkah bersikap otoriter, dan jika perekonomian lemah suami tidak mampu menafkahi pun akan menimbulkan perselisihan konflik berkepanjangan. Faktor ekonomi ini termasuk faktor Eksternal diluar diri pelaku kekerasan. Pelaku yang tidak mempunyai perilaku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi.

Berdasarkan hal tersebut membuat terkikisnya ruang aman yang seharusnya keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itulah, umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuhkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga seringkali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas melanggar hukum lainnya, menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarganya seperti penganiyaan, pemerkosaan, pembunuhan. Situasi inilah yang lazim disebut dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>12</sup>

## **b. Faktor Budaya Patriarki**

Pemikiran yang tradisional termasuk dalam Faktor Budaya Patriarki dalam masyarakat dan gender Adanya sikap tradisional bahwa perempuan dianggap sebagai subordinasi laki-laki, pembakuan peran-peran streatipe disertai dengan sikap tradisional perempuan seperti kebergantungan sosial dan ekonomi pada suami dan keluarga, selain itu rasa takut dan keengganan perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan keadilan merupakan sebab-sebab utama diantara sekian sebab lainnya yang menyebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak terungkap atau tidak diatasi.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengidentifikasi Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

<sup>13</sup> Muhadar et al, 2009. *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, ITS Press, Surabaya, hal. 80



Adat istiadat juga memegang peran penting dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dengan adanya budaya bahwa istri harus menurut kepada suami, terlebih dalam budaya masyarakat Jawa yang menyebutkan bahwa perempuan (istri) sebagai “Konco wingking” yang artinya hanya menempatkan sebagai “helpmeets” sebagai ibu rumah tangga yang tidak mempunyai kedudukan sejajar dari laki-laki.<sup>14</sup> Hal ini didukung oleh pendapat masyarakat secara umum yang menganggap bahwa kodrat perempuan itu adalah untuk mendidik anak, merawat serta mengelola rumah tangga serta urusan domestik.<sup>15</sup>

Keyakinan masyarakat yang menganggap posisi perempuan ada dibawah laki-laki, melayani dan bukan sebagai kepala rumah tangga telah menjadikan perempuan sebagai properti (Barang) milik laki-laki yang berhak diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan. Perbedaan gender seharusnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender, yang menjadi persoalan adalah perbedaan gender tersebut telah melahirkan berbagai ketidakadilan terutama terhadap kaum perempuan seperti marginalisasi, atau proses pemiskinan ekonomi, pembentukan strotipe atau pelabelan negatif, subordinasi atau anggapan tidak penting, kekerasan, beban kerja lebih panjang dan lebih banyak.<sup>16</sup> Budaya dalam masyarakat tersebut mempengaruhi pola pikir masyarakat kebanyakan dalam memandang perbedaan gender. Kurangnya penghargaan terhadap perempuan didasarkan pada pemikiran bahwa perempuan tidak mempunyai hak yang sejajar dengan laki-laki, terutama dalam masyarakat dengan pola patriarki yang mengangungkan garis keturunan laki-laki, yang menganggap anak perempuan kurang berharga dibandingkan laki-laki.

Faktor laki-laki dan perempuan tidak dalam posisi yang setara. Maksudnya, suami sering menganggap bahwa dirinya adalah yang berhak mengatur segala kehidupan dalam rumah tangga dan tidak memperdulikan hak istri. Suami menganggap dirinya adalah sebagai penguasa dalam kehidupan berumah tangga. Terjadinya KDRT disebabkan oleh berbagai faktor dan menyulitkan kedudukan korban untuk membela hak-haknya diantaranya:<sup>17</sup>

a. Ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan baik dirumah tangga maupun dalam kehidupan

<sup>14</sup> Deliyana, Shanti, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, hal. 15

<sup>15</sup> Mansour fakih, 1999. *Analisis Gender dan transformasi sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 11

<sup>16</sup> Ibid., hlm. 12

<sup>17</sup> Nursyahbani, 2022. *Kasus-kasus Hukum Kekerasan terhadap Perempuan; Sebuah Drama tentang Patriarki dan Dominasi Laki-laki*, Penerbit LBH APIK, Jakarta, hal. 7.



publik; di dalam masyarakat diyakini laki-laki adalah pemimpin dan penguasa keluarga, Istri dan anak berada dibawah “pengawasan suami”

- b. Sikap kebanyakan masyarakat terhadap KDRT yang cenderung abai
- c. Mitos tentang KDRT

Kementrian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia berdasarkan hasil kajian, penelitian dan pengamatan lapangan telah menyimpulkan adanya faktor yang berpengaruh pada KDRT:<sup>18</sup> Faktor budaya dan adat istiadat masyarakat. Budaya patriarki selalu memposisikan perempuan dibawah kekuasaan dan kendali kaum laki-laki, Rendahnya pemahaman dan pengetahuan maupun kesadaran terhadap kesetaraan dan keadilan gender. Keadilan gender diartikan secara sempit dan dianggap sebagai budaya luar yang merusak budaya lokal dan kaidah agama.

Sehingga melalui pendekatan kasus dapat dikemukakan bahwa dalam beberapa kasus sebelum diundangkan UU PKDRT terlihat bahwa budaya Patriarkhis digunakan alat untuk menekan wanita dalam mendapatkan perlindungan hukum, sehingga banyak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pada akhirnya, masyarakat menganggap masalah yang harus diselesaikan oleh keluarga itu sendiri.

Terbentuklah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yang bermaksud agar adanya perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, dapat dikatakan adanya kesetaraan gender yang tercipta dari landasan hukum tersebut. Pola pikir masyarakat yang masih menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal privat, sehingga kerabat dan tetangga enggan untuk mengingatkan. Karena masyarakat merasa bahwa dalam menjalani rumah tangga terkadang memang ada pasang surut terjadi perselisihan (yang biasa disebut cekcok). perkembangan hukum pidana semula berorientasi pada kepentingan pribadi atau bersifat privat bergeser dari privat ke publik. Ada banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga hal seperti diatas jelas masing menjadi tradisi masyarakat dan hanya UU PKDRT yang menjadi tameng dalam menghadapi permasalahan yang terjadi.

### **c. Faktor Pendidikan**

---

<sup>18</sup> Elsa Toule, Kekerasan dalam Rumah Tangga Kajian dari prespektif yuridis kriminologis, <https://fh.unpatti.ac.id/kekerasan-dalam-rumah-tangga-kajian-dari-perspektif-yuridis-kriminologis/> diakses Rabu, 9 November 2022 pukul 20.05 WIB



Faktor Pendidikan sangat mempengaruhi dari segi komunikasi misalnya: bicara yang kasar dalam menyampaikan, tidak tahu etika terhadap pasangannya, hal tersebut bisa didorong karena lemahnya ilmu tentang agama sehingga menyebabkan seseorang bersikap seenaknya terhadap pasangan.

Faktor Pendidikan sangat mempengaruhi pola hidup dan bersikap kepada pasangan dan jika ditarik kedalam perkara diatas karakteristik kasus KDRT dapat dikategorikan menjadi dua yaitu:<sup>19</sup>

- a. KDRT berat, pelaku memang mempunyai kebiasaan melakukan kekerasan fisik maupun verbal dalam setiap kesempatannya;
- b. KDRT ringan, pelaku baru sekali melakukan KDRT karena terpicu oleh permasalahan rumah tangga;

#### **d. Faktor Kepercayaan Agama**

Keyakinan yang berkembang dalam masyarakat termasuk yang bersumber dari ajaran agama. Bahwa perempuan harus mengalah, bersabar atas segala persoalan keluarga hingga kekerasan yang muncul dalam rumah tangga tidak lepas dari Pengaruh Kepercayaan dan agama juga mempunyai peran dalam pembentukan pola pikir masyarakat terhadap perempuan. Adanya anggapan dalam kepercayaan tertentu yang menyatakan bahwa perempuan hanya ½ nilai apabila menjadi saksi, pembedaan tempat ibadah bagi perempuan, dan tidak adanya pemimpin keagamaan yang berjenis kelamin perempuan. Ajaran- Ajaran agama tersebut juga membentuk budaya yang memarginalkan peran perempuan. Kemudian adapula kekerasan seksual yang lebih dikenal dengan pelecehan dapat juga terjadi dalam rumah tangga, menurut kriminolog pada umumnya hal itu terjadi karena beberapa faktor:<sup>20</sup>

- a. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi ditengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis dimasyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung semakin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat.

---

<sup>19</sup> Wahyuni Prasetyaningsih, 2017. *Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa antara suami dan istri pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga*, Tesis, hal. 4

<sup>20</sup> Alimuddin, Op.cit., hlm. 43.



- b. Tingkat kontrol masyarakat yang rendah dalam arti adanya perilaku menyimpang, melanggar hukum dan norma keagamaan tetapi kurang mendapat perhatian maupun pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
- c. Putusan hakim yang cenderung ringan terhadap pelaku kekerasan. Sehingga dimungkinkan mendorong masyarakat berbuat keji. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya. Ditinjau dari psikologis komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi dengan kekerasan (terutama kekerasan fisik) merupakan suatu cara pemberian sugesti yang ampuh dan efisien. Itulah sebabnya pemukulan dan bentuk-bentuk kekerasan fisik yang lainnya sering dipergunakan oleh suami dalam mengakhiri konflik dengan istri, Didukung oleh Power secara sosial, suami adalah pihak yang dapat dengan leluasa menggunakan cara ini dalam mengkomunikasikan sesuatu kepada istrinya.

#### e. Faktor Perilaku Meniru

Beberapa faktor lain juga ada seperti *Role Modelling* (Perilaku meniru) Kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga akan berpengaruh kepada anak-anak karena sifat anak-anak yang meniru segala hal yang dilakukan oleh orang terdekatnya dalam hal ini adalah orang tuanya. Anak yang tumbuh dalam lingkungan dimana ayah sering memukul ibunya maka akan terbentuk pola pikir anak bahwa kekerasan yang dilakukan oleh anak adalah hal yang wajar dan biasa dilakukan sehingga saat anak tumbuh dewasa dan memiliki pasangan cenderung meniru pola yang sama<sup>21</sup> Anak laki-laki yang tumbuh dalam keluarga yang mengalami kekerasan memiliki resiko tiga kali lipat menjadi pelaku kekerasan terhadap istri dan keluarga mereka dimasa mendatang, sedangkan anak perempuan saksi KDRT akan berkembang menjadi perempuan dewasa yang cenderung pasif dan memiliki resiko tinggi menjadi korban kekerasan dalam rumah keluarga nantinya. Orang tua merupakan panutan bagi tumbuh kembang anak, orang tua juga menjadi contoh model orang dewasa yang dikenal secara dekat. Anak yang dibesarkan dengan kekerasan pada akhirnya akan menganggap bahwa kekerasan adalah hal yang wajar, anak yang dulunya menjadi korban kekerasan pada saat dewasa berpotensi untuk menjadi pelaku kekerasan.

## 2. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

---

<sup>21</sup> Margaretha, et Al, Trauma Kekerasan masa kanak dan kekerasasan dalam relasi intim, Jurnal Makaraderi Sosial Humaniora, 17 (10 33-Doi: 10.7454/mssh. V.1711.1800



## Rumah Tangga di Yogyakarta

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Jogja menyebut sampai dengan Agustus 2022 ini telah terjadi 156 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah DIY yang tercatat dalam Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA), dari jumlah kasus itu, sebanyak 24 masuk ke meja persidangan.

Kepala DP3AP2KB Kota Jogja, Edy Muhammad, mengatakan untuk memberikan pendampingan kepada korban KDRT jawatannya telah memperpanjang kerja sama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Kerja sama ini sudah masuk tahun kedua. Peradi akan fokus memberikan pendampingan dan pertimbangan hukum kepada korban KDRT.

Total kasus ada 156 sampai dengan Agustus dan itu yang tercatat di SIGA, artinya ini data gabungan termasuk dari lembaga lain misalnya Rifka Anisa atau lainnya. Dari jumlah itu yang masuk sidang ada 24," kata Edy, Minggu (2/9/2022).<sup>22</sup>Bahwa dari berita diatas masih sangat banyak sekali tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Yogyakarta sehingga implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendorong dan mengharuskan adanya rekonstruksi fundamental dalam tatanan birokrasi. Peran elemen hukum justru berposisi dalam konteks wajib, sebagaimana disebutkan dalam Bab 6 Pasal 11 yaitu: Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga

Rekonstruksi kebudayaan yang didorong Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah pemaknaan ulang tentang keluarga yang selama ini dipandang sebagai institusi tak tersentuh dalam hal relasi suami-istri-anak dan pekerja rumah tangga. Ada transformasi pemahaman secara fundamental, urusan-urusan yang selama ini dianggap privat dan tersimpan rapi, diluluhlantakkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi persoalan publik.

Untuk menciptakan kesejahteraan dan keamanan di lingkungan masyarakat terkait permasalahan kekerasan dalam rumah tangga Pemerintah Kota Yogyakarta menerapkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui instansi yang berwenang yaitu:

- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman yang disingkat sebagai P3AP2KB, instansi ini memiliki wewenang atau kewajiban untuk memberi informasi, kebutuhan perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan.
- b. Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa yang disingkat sebagai LSM Rifka Annisa, instansi ini memiliki wewenang atau kewajiban untuk mengorganisir perempuan secara khusus dan masyarakat secara umum untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan masyarakat yang adil gender melalui pemberdayaan perempuan korban kekerasan termasuk didalamnya anak-anak, lanjut usia dan difabel, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui pendidikan kritis dan penguatan jaringan.
- c. Sistem Informasi Gender dan Anak yang disingkat dengan SIGA adalah pelembagaan penyelenggaraan data gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga, dan mekanisme di kementerian/lembaga dan daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan

<sup>22</sup> <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/10/02/510/1113529/156-kdrt-terjadi-di-diy-sampai-dengan-agustus-2022>  
diakses hari Rabu tanggal 9 November 2022



peduli anak.<sup>23</sup>

Ketiga instansi diatas diharapkan dapat mengatur dan menjalankan peraturan yang ada terkait dengan pemenuhan hak masyarakat dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, terutama oleh Dinas P3AP2KB yang memiliki kewenangan lebih. Kerjasama yang baik antara ketiga instansi ini dan juga Dinas P3AP2KB juga bersinergi dengan Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) hal ini sangat diperlukan agar dapat mencegah serta menindak lanjuti kekerasan dalam rumah tangga yang ada dan juga melakukan pendampingan terhadap korban serta memberikan pertimbangan hukum kepada korban KDRT sebab kekerasan dalam rumah tangga di Yogyakarta ini sudah sangat kompleks dan terjadi setiap tahunnya.

Untuk menindaklanjuti permasalahan kekerasan dalam rumah tangga maka pemerintah melalui instansi berwenang mengatur terkait kekerasan dalam rumah tangga agar dapat terciptanya kesejahteraan dan keamanan. Adapun aturan yang mengatur bagaimana mekanisme penanganan dan pelaporan jika terjadi masalah atau kasus.

Mekanisme penanganan dan pelaporan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Yogyakarta:

- a. Mekanisme penanganan korban dilakukan melalui pendampingan, baik pendampingan hukum maupun pendampingan psikologi terlebih dahulu sebelum dilakukan upaya pendampingan lebih lanjut maka dilakukan pencermatan dan analisis kebutuhan mendesak apa yang dibutuhkan oleh korban. Kebutuhan tersebut dapat berupa kebutuhan pemeriksaan medis maupun kebutuhan yang bersifat pemulihan psikologis lebih lanjut. Kemudian dilakukan pendampingan secara psikologis yang bertujuan agar korban kembali berdaya dan sadar dari masa traumanya. Kondisi berdaya pada korban ditandai dengan jika korban sudah mampu berfikir dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang diambil pasca terjadinya kekerasan dalam rumah tangga keputusan tersebut bisa berupa keputusan untuk bercerai atau melaporkan pelaku kepihak yang berwajib yaitu polisi serta bisa mempertahankan rumah tangganya.
- b. Mekanisme pelaporan bentuk permasalahan yang dapat ditangani dan pelayanan yang diberikan oleh instansi tersebut adalah:
  - 1) Pengaduan kasus kekerasan
  - 2) Pendampingan bagi korban
  - 3) Konsultasi psikologi
  - 4) Konsultasi agama atau kerohanian
  - 5) Konsultasi hukum
  - 6) Rujukan pelayanan medis
  - 7) Penyuluhan atau sosialisasi atau psikoedukasi
  - 8) Perlindungan rumah aman
  - 9) Konsultasi ekonomi keluarga

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah sejalan dengan tanggung jawab negara yang disebabkan karena adanya pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran internasional yakni kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintah Kota Yogyakarta tentu memiliki peran untuk memikul tanggung jawab karena ada yang melanggar hukum tentunya Pemerintah Kota Yogyakarta harus bisa mengembalikan kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran hukum itu sendiri. Maka dalam hal ini Pemerintah Kota

<sup>23</sup> Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak.

Yogyakarta sudah dapat dikatakan melakukan tanggung jawab secara maksimal dan selalu berusaha melindungi hak-hak masyarakat yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga maka dengan adanya pemerintah dapat mensosialisasikan pendidikan tentang kekerasan dalam rumah tangga.

#### 4. Penutup

Bahwa terdapat 5 faktor yang menjadi penyebab kekerasan fisik dalam rumah tangga yakni: Faktor Ekonomi: latar belakang ekonomi pada umumnya banyak menimbulkan keretakan dalam rumah tangga dengan adanya pertengkaran yang tiada akhir seakan semua dipermasalahan dan jadi masalah, hal ini menjadi wabah awal ketidak harmonisan. Faktor Budaya Patriarki: perempuan dianggap sebagai subordinasi laki-laki, pembakuan peran-peran strotipe disertai dengan sikap tradisional perempuan seperti kebergantungan sosial dan ekonomi pada suami dan keluarga, selain itu rasa takut dan keengganan perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan keadilan merupakan sebab-sebab utama diantara sekian sebab lainnya yang menyebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Faktor Pendidikan: Pendidikan mempengaruhi dari segi komunikasi yang kasar dalam menyampaikan, tidak tau etika, hal ini juga didorong oleh lemahnya ilmu tentang agama yang menyebabkan seseorang untuk bersikap seenaknya terhadap pasangan. dan Faktor Kepercayaan Agama: Keyakinan yang berkembang dalam masyarakat termasuk yang bersumber dari ajaran agama. Bahwa perempuan harus mengalah, bersabar atas segala persoalan keluarga hingga kekerasan yang muncul dalam rumah tangga tidak lepas dari Pengaruh Kepercayaan dan agama juga mempunyai peran dalam pembentukan pola pikir masyarakat terhadap perempuan serta Faktor Perilaku Meniru: *Role Modelling* (Perilaku meniru) Kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga akan berpengaruh kepada anak-anak karena sifat anak-anak yang meniru segala hal yang dilakukan oleh orang terdekatnya dalam hal ini adalah orang tuanya.

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah sejalan dengan tanggung jawab negara yang disebabkan karena adanya pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran internasional yakni kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintah Kota Yogyakarta tentu memiliki peran untuk memikul tanggung jawab karena ada yang melanggar hukum tentunya Pemerintah Kota Yogyakarta harus bisa mengembalikan kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran hukum itu sendiri. Maka dalam hal ini Pemerintah Kota Yogyakarta sudah dapat dikatakan melakukan tanggung jawab secara maksimal dan selalu berusaha melindungi hak-hak masyarakat yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga maka dengan adanya pemerintah dapat mensosialisasikan pendidikan tentang kekerasan dalam rumah tangga.

#### Referensi :

Idris, Zakariah, dkk. 1988, Kamus Besar Bahasa Indonesia.



- Peri Umar Faruq, Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, JBDK, Jakarta, Aroma Elmina Marta, 2003, Perempuan, Kekerasan dan Hukum, UII Press, Yogyakarta:
- Partini, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri. *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hakim*, Vol. 25, No 13 tahun 2019, UNISMA.
- Hamidah Abdurrachman, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban, *Jurnal Hukum No. 3 Vol. 17 Juli 2010* 475-491,
- Soerjono Soekanto. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, . Jakarta..
- Cholid Narbuko, dan Abu Ahmani, 1999, Metode Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhadar et al, 2009. Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana, ITS Press, Surabaya.
- Deliyana, Shanti, 1988, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta.
- Roni Sulistyanto Luhukay *Pemenuhan Jaminan Kesehatan Oleh Perusahaan Dalam Perpektif Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013*, *Jurnal Ilmiah Living Law E-Issn 2550-1208 Volume 13 Nomor 2*, Juli 2021
- Roni Sulistyanto Luhukay, *Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja* *Jurnal Meta-Yuridis*, No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450, Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang
- Mansour fakih, 1999. Analisis Gender dan transformasi sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Nursyahbani, 2022. Kasus-kasus Hukum Kekerasan terhadap Perempuan; Sebuah Drama tentang Patriarki dan Dominasi Laki-laki, Penerbit LBH APIK, Jakarta, Elsa Toule, Kekerasan dalam Rumah Tangga Kajian dari prespektif yuridis kriminologis, <https://fh.unpatti.ac.id/kekerasan-dalam-rumah-tangga-kajian-dari-perspektif-yuridis-kriminologis/> diakses Rabu, 9 November 2022 pukul 20.05 WIB
- Wahyuni Prasetyaningsih, 2017. Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa antara suami dan istri pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, Tesis,
- Margaretha, et Al, Trauma Kekerasan masa kanak dan kekerasan dalam relasi intim, *Jurnal Makaraderi Sosial Humaniora*, 17 (10 33-Doi: 10.7454/mssh. V.1711.1800 <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/10/02/510/1113529/156-kdrt-terjadi-di-diy-sampai-dengan-agustus-2022> diakses hari Rabu tanggal 9 November 2022